

BAB III

MEDIASI DI PENGADILAN

A. Tinjauan Umum Mediasi

1. Dasar Hukum Mediasi

Secara umum dasar hukum mediasi dalam Islam terdapat dalam Q.S. al-Hujurat/49: 10.

□ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”¹

Ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa keharmonisan dan solidaritas antar individu baik dalam komunitas kecil maupun besar akan menghasilkan keberkahan yang berlimpah bagi semua. Sebaliknya perpecahan dan keretakan hubungan akan mengundang bencana yang pada akhirnya akan semakin parah hingga menimbulkan pertumpahan darah dan konflik.²

Dasar hukum lainnya juga terdapat dalam Q.S. an-Nisa/4: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”³

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 754.

²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 13* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 249.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 133.

Dalam Islam mediasi sangat penting, terutama dengan adanya mediator atau hakam. Namun apabila dalam kasus *syiqaq* maka para ulama berpendapat mediator harus berasal dari kalangan profesional (*khabir*), harus adil dan cakap serta mengedepankan upaya awal *win-win solution* atau *ishlah*.⁴

Adapun dasar hukum mengenai mediasi di Indonesia diantaranya:⁵

- a. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
- b. SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/Rbg.
- c. PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- d. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- e. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- f. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

2. Tujuan Mediasi di Pengadilan

⁴Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 23.

⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 151.

Tujuan dari mediasi tidak lain adalah untuk menciptakan kedamaian. Perdamaian juga disebut sebagai *dading*, yang mewakili kesepakatan yang dibuat dengan hormat atau surat perjanjian yang bertujuan untuk menyelesaikan atau menghentikan peristiwa yang sedang berlangsung.⁶ Mediasi bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian konflik dengan cara memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua. Pendekatan ini menekankan proses negosiasi yang dipandu oleh mediator yang netral, sehingga mendorong terciptanya solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.⁷

Mediasi menawarkan keuntungan dalam mencapai penyelesaian yang dapat mengakhiri perselisihan dengan cara yang adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam kasus mediasi yang gagal dan tidak tercapai kesepakatan, masih terdapat keuntungan yang terlihat. Para pihak dalam proses mediasi paling tidak memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi penyebab perselisihan dan berupaya menyelesaikan perbedaan mereka.⁸

Lebih lanjut Syahrizal Abbas menjelaskan beberapa keuntungan mediasi yaitu:

- a. Dapat mereda Permasalahan terhadap sebuah perkara.

⁶Simorangkir et al., *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 3.

⁷Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 77.

⁸Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 25.

- b. Untuk memfokuskan tujuan pada hak-hak secara hukum atas perhatian pihak-pihak yang berselisih dengan kepentingan berdasarkan kenyataan.
- c. Memberikan kontrol atas hasil yang didapatkan kepada pihak-pihak yang bersengketa.
- d. Mewujudkan adanya rasa saling pengertian di antara pihak-pihak yang bersengketa sebagaimana hasil kesepakatan atau keputusan.
- e. Menghilangkan Permasalahan yang menjadi sengketa di antara pihak-pihak dengan mengikuti kesepakatan yang sifatnya memaksa baik dijatuhkan oleh lembaga Pengadilan maupun mediator dan arbiter.
- f. Memberikan kesempatan untuk aktif berpartisipasi dalam menyelesaikan sengketa.⁹

3. Proses Mediasi di Pengadilan

Penggabungan mediasi ke dalam proses peradilan bertujuan untuk membantu dan dengan sungguh-sungguh mendukung pihak-pihak yang berselisih dalam mengatasi segala hambatan dan tantangan yang mereka hadapi, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang jelas, cepat, dan hemat biaya melalui negosiasi dan diskusi. Proses ini berjalan di luar batas prosedur hukum, dan pada akhirnya mengarah pada penyelesaian damai yang disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat.¹⁰ Secara umum, mediasi memiliki prinsip yang berbeda dengan

⁹Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, hlm. 26.

¹⁰I. Made Sukadana, *Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya ringan* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), hlm. 112.

persidangan pada umumnya. Witanto menjelaskan bahwa beberapa hal yang membedakan dari prinsip tersebut ialah:¹¹

- a. Proses mediasi bersifat informal. Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan non legal dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak kaku dan rigid. Bagi mediator non hakim, pertemuan dapat dilakukan di luar pengadilan seperti hotel, restoran, dan sebagainya, sehingga suasana yang nyaman relatif lebih baik agar tercipta perdamaian bagi kedua belah pihak. Dalam mediasi di pengadilan tetap mengikuti aturan hukum acara sebagai panduan proses, namun tingkat formalitasnya tidak seformal persidangan di pengadilan. Maka proses mediasi di pengadilan bersifat semi informal.
- b. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Dalam Pasal 3 Ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh). Berbeda dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 proses mediasi dapat di perpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 proses mediasi hanya dapat di perpanjang selama 14 (empat belas) hari saja. Waktu tersebut tidaklah mutlak, bila kesepakatan tercapai kurang dari 30 (tiga puluh) hari, mediator dapat langsung mengajukan kesepakatan damai dihadapan hakim yang memeriksa perkara untuk dibuat akta perdamaian. Akan tetapi bila

¹¹D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 31.

mediasi di pengadilan tingkat pertama gagal, dapat dilakukan kembali pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

- c. Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak. Mediator hanya sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.
- d. Biaya ringan dan murah. Bila para pihak menggunakan jasa mediator non hakim, biaya mediasi tergantung kebutuhan selama berlangsungnya proses mediasi. Namun bila menggunakan jasa mediator hakim, biaya akan jauh lebih murah, yakni hanya dikenakan biaya pemanggilan bila ada pihak yang tidak hadir sesuai perjanjian. Sedangkan untuk jasa mediator dari kalangan hakim dan penggunaan ruang mediasi di pengadilan tidak dipungut biaya apapun.
- e. Prosesnya tertutup dan bersifat rahasia. Dalam Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.
- f. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara. Artinya bila para pihak menghendaki kesepakatan damai, gugatan perkara harus dicabut, sehingga perkara dinyatakan selesai.
- g. Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian. Para pihak tidak perlu saling berdebat dengan alasan bukti-bukti, namun yang diupayakan adalah mempertemukan titik temu dari Permasalahan.

- h. Proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi. Dilakukan pendekatan dialog dengan pola komunikasi interaktif saling menghormati dan menghargai.
- i. Hasil mediasi bersifat win-win solution. Tidak ada istilah menang kalah. Semua pihak harus menerima kesepakatan yang mereka buat bersama-sama.
- j. Akta perdamaian bersifat final dan binding. Berkekuatan hukum tetap (BHT) dan dapat dieksekusi.

Ada beberapa tahapan atau proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan yaitu:¹²

- a. Tahapan Pendahuluan (*Preliminary*)
 - 1) Dibutuhkan suatu proses “pemahaman” yang cukup sebelum suatu proses mediasi dimulai misalnya apa yang menjadi sengketa.
 - 2) Konsultasi dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang hadir, aturan tempat duduk, dan sebagainya.
- b. Sambutan Mediator
 - 1) Menerangkan urutan kejadian.
 - 2) Meyakinkan para pihak yang masih ragu.
 - 3) Menerangkan peran mediator dan para pihak.
 - 4) Menegaskan bahwa para pihak yang bersengketalah yang berwenang untuk mengambil keputusan.
 - 5) Menyusun aturan dasar dalam menjalankan tahapan.

¹²Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, hlm. 68.

- 6) Memberi kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kendali atas proses.
 - 7) Mengonfirmasi komitmen para pihak terhadap proses.
- c. Presentasi Para Pihak
- 1) Setiap pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan Permasalahannya kepada mediator secara bergantian.
 - 2) Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendengar sejak dini, dan juga memberi kesempatan setiap pihak mendengarkan Permasalahan dari pihak lainnya secara langsung.
- d. Identifikasi Hal-hal yang Sudah Disepakati Salah satu peran penting bagi mediator adalah mengidentifikasi hal-hal yang telah disepakati antara pihak sebagai landasan untuk melanjutkan proses negosiasi.
- e. Mengidentifikasi dan Mengurutkan Permasalahan Mediator perlu membantu suatu “struktur” dalam pertemuan mediasi yang meliputi masalah-masalah yang sedang diperselisihkan dan sedang berkembang. Dikonsultasikan dengan para pihak, sehingga tersusun daftar Permasalahan menjadi suatu agenda.
- f. Negosiasi dan pembuatan Keputusan
- 1) Tahap negosiasi yang biasanya merupakan waktu alokasi terbesar.
 - 2) Dalam model klasik (Directing the traffic), berperan untuk menjaga urutan, struktur mencatat kesepakatan, reframe dan meringkas, dan sekali-kali mengintervensikan membantu proses komunikasi.

- 3) Pada model yang lain (Driving the bus), mediator mengatur arah pembicaraan, terlibat dengan mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan wakilnya.

g. Pertemuan Terpisah

- 1) Untuk menggali Permasalahan yang belum terungkap dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan.
- 2) Untuk memberikan suasana dinamis pada proses negosiasi bila ditemui jalan buntu.
- 3) Menjalankan tes realitas terhadap para pihak.
- 4) Untuk menghindari kecenderungan mempertahankan pendapat para pihak pada join sessions.
- 5) Untuk mengingatkan kembali atas hal-hal yang telah dicapai dalam proses ini dan mempertimbangkan akibat bila tidak tercapai kesepakatan.

h. Pembuatan Keputusan Akhir

- 1) Para pihak dikumpulkan kembali guna mengadakan negosiasi akhir, dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih rinci.
- 2) Mediator berperan untuk memastikan bahwa seluruh Permasalahan telah dibahas.

i. Mencatat Keputusan

- 1) Pada kebanyakan mediasi, perjanjian akan dituangkan ke dalam tulisan, dan ini bahkan menjadi suatu persyaratan dalam kontrak mediasi.
- 2) Pada kebanyakan kasus, cukup pokok-pokok kesepakatan yang ditulis dan ditandatangani, untuk kemudian disempurnakan oleh pihak pengacara hingga menjadi suatu kesepakatan akhir.
- 3) Pada kasus lainnya yang tidak terlalu kompleks, perjanjian final dapat langsung.

j. Kata Penutup

- 1) Mediator biasanya memberikan ucapan penutup sebelum mengakhiri mediasi.
- 2) Hal ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada pihak atas apa yang telah mereka capai, meyakinkan mereka bahwa hasil tersebut merupakan keputusan mereka sendiri, serta mengingatkan tentang hal apa yang perlu dilakukan di masa mendatang.
- 3) Mengakhiri mediasi secara formal.

Perjanjian damai atau akta mediasi akan bersifat final dan binding. Final artinya setelah kesepakatan para pihak diformalkan menjadi perjanjian damai, maka tertutuplah semua upaya hukum bagi para pihak. Sedangkan binding atau mengikat adalah setiap aspek yang disepakati dalam perjanjian perdamaian dapat dilaksanakan melalui proses hukum (*executable*) apabila salah satu pihak kemudian memilih untuk mengingkarinya.¹³

¹³D. Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, hlm. 23.

B. Filosofi Hukum Mediasi

1. Pengertian Filosofi Hukum

Filosofi dikenal juga dengan istilah filsafat dan merupakan kata yang berasal dari bahasa latin yaitu *philosophia* dan terdiri dari kata *philein* yang berarti kasih sayang, dan *sophos* yang berarti wawasan atau pengetahuan yang mendalam. Oleh karena itu, filsafat diterjemahkan menjadi kecintaan terhadap kebijaksanaan. Individu yang bijaksana dianggap secara konsisten terlibat dalam pemikiran dan refleksi yang mendalam.¹⁴

Secara sederhana, filsafat hukum dapat digambarkan sebagai subdivisi filsafat, khususnya dalam ranah filsafat etika atau etika perilaku, yang mendalami hakikat dasar hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang didedikasikan untuk pemeriksaan filosofis terhadap prinsip-prinsip hukum.¹⁵

Menurut pandangan Otje Salman, filsafat hukum mempunyai kedudukan yang paling penting di antara semua disiplin ilmu hukum, karena filsafat hukum merupakan asal muasalnya. Bidang filsafat hukum ini terlibat dalam pemeriksaan dan pembedahan pertanyaan-pertanyaan paling penting yang muncul dalam domain hukum. Signifikansinya terletak pada sifatnya yang mendalam, membuatnya

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), hlm. 66.

¹⁵Darji Darmodiharjo and Sidharta, *Pokok Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 11.

menjadi persoalan yang rumit untuk dipahami manusia, seringkali melampaui batas kapasitas intelektual manusia.¹⁶

2. Tinjauan Filosofi Hukum

Tinjauan filosofi hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan dalam hukum. Karena filosofi hukum memandang hakikat dari pembentukan hukum itu sendiri.¹⁷ Dianggap sebagai konstruksi filosofis, keadilan dalam hukum menguraikan representasi tujuan yang diinginkan dalam kerangka hukum, yang tersebar luas di semua sistem hukum, terutama yang berakar pada prinsip-prinsip dasar Pancasila untuk kerangka hukum dalam negeri. Inti dari teori ini adalah pentingnya perlakuan yang adil dan berbudaya terhadap umat manusia, yang menjadi dasar gagasan tentang martabat manusia.¹⁸

Filosofi hukum juga berhubungan dengan fungsi dibentuknya hukum. Secara umum fungsi hukum adalah:¹⁹

- a. Sebagai alat pengendalian sosial (*a tool of social control*).
- b. Sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*a tool of social engineering*).
- c. Sebagai alat ketertiban dan pengaturan masyarakat.

¹⁶Otje Salman and Anton F Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali)* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 64.

¹⁷Handayani, Johannes, dan Kiki, "Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 2, no. 2 (2018): 720–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i2.2572>, hlm. 722.

¹⁸Teguh Prasetyo and Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori Dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 52.

¹⁹Jantarda Mauli Hutagalung, "Peranan Filsafat Ilmu dalam Perkembangan Ilmu Hukum," *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (2019): 197–207, <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.5>, hlm. 203.

- d. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.
- e. Sebagai sarana penggerak pembangunan.
- f. Sebagai fungsi kritis dalam hukum.
- g. Sebagai fungsi pengayoman.
- h. Sebagai alat politik

Tepatnya, sistem hukum sengaja dirumuskan oleh suatu entitas masyarakat tersendiri yang diberi tanggung jawab untuk mengawasi dan melaksanakan peraturan tersebut. Asas-asas hukum ini sengaja dan sadar ditetapkan dengan tujuan untuk menjaga kelestarian dan ketertiban yang melekat.²⁰ Menurut Jimmy Asshiddiqie, suatu norma hukum dapat dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila norma tersebut selaras dengan prinsip-prinsip filosofis yang dianut oleh negara.²¹

Filsafat hukum tidak lain adalah menilai sebuah hukum atau interpretasi. Interpretasi dalam konteks hukum adalah analisis dan pemahaman teks yuridis, menggunakan penalaran dan logika hukum untuk memperoleh makna. Proses ini mencakup aspek-aspek seperti tata bahasa, struktur sistematika, hukum perbandingan, dan tujuan yang mendasarinya atau teleologi. Selain itu, konstruksi hukum juga mencakup metodologi seperti analogi, *a contrario*, dan *rechtsverwijning* untuk menafsirkan undang-undang dan teks hukum dengan

²⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 16.

²¹Jimmy Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 166.

menarik kesimpulan logis dan membuat kesimpulan hukum berdasarkan metode tersebut.²²

3. Karakteristik Filosofi Hukum

Karakteristik filsafat hukum mencakup berbagai aspek, sebagai berikut:²³

- a. Pembahasan Masalah Hukum Umum, Filsafat hukum membahas masalah-masalah hukum yang bersifat umum.
- b. Subspesies Etika dan Genus Filsafat, Filsafat hukum dianggap sebagai subspesies dari spesies etika dan bagian dari genus filsafat secara keseluruhan.
- c. Kegiatan dan Hasil Pemikiran Tinggi, filsafat hukum merupakan kegiatan dan hasil pemikiran tinggi yang mencakup dimensi kontemplatif, spekulatif, deduktif, reflektif, komprehensif, sinoptis, metafisis, kritis, rasional, transendental, integral, dan universal mengenai hakikat hukum.
- d. Pandangan Hukum sebagai Perwujudan Nilai dan Sistem Norma, filsafat hukum memandang hukum sebagai perwujudan nilai, sistem norma, dan alat untuk mengatur masyarakat.
- e. Kajian Mendasar Mengenai Segala Sesuatu, filsafat hukum mengkaji segala sesuatu secara mendasar, mendalam, fundamental, dan radikal, dengan akar pemikiran yang mendalam.

²²Herowati Poesoko, *Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2018), hlm. 90.

²³Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 96.

- f. Induk dari Refleksi Teoretis tentang Hukum, filsafat hukum menjadi induk dari semua refleksi teoretis tentang hukum.
- g. Peran Meneratas Jalan bagi Pertumbuhan Ilmu Hukum, filsafat hukum berperan dalam membuka jalan bagi pertumbuhan dan pengembangan ilmu-ilmu hukum, baik ilmu hukum normatif maupun ilmu hukum sosiologis.
- h. Variasi Pemikiran dan Aliran Filsafat Hukum, variasi pemikiran dalam filsafat hukum menghasilkan berbagai aliran atau ajaran filsafat hukum yang berisi konsepsi-konsepsi atau teori hukum.
- i. Telaah Filsafat Hukum terhadap Kehidupan Kenegaraan, telaah filsafat hukum terhadap kehidupan kenegaraan dan ketatanegaraan dapat melahirkan fondamen filsafat, pandangan hidup nasional, cita-cita hukum, norma dasar, norma asal, norma sumber, norma fundamental negara, jiwa bangsa, asas kerohanian negara, adi cita, atau ideologi nasional, serta cara hidup bangsa suatu negara.

4. Filosofi Mediasi di Pengadilan

Menurut Carlton sebagaimana dikutip oleh Syahrizal Abbas bahwa ada 5 prinsip yang menjadi dasar filosofis dari mediasi:

- a. Prinsip pertama dalam mediasi adalah kerahasiaan, yang berarti memastikan bahwa semua diskusi dan proses yang terjadi antara mediator dan pihak-pihak yang terlibat tetap bersifat pribadi dan tidak diungkapkan kepada publik atau media. Penting bagi kedua belah pihak untuk tidak membagikan informasi apa pun yang dibahas selama sesi

mediasi, dan mediator juga terikat untuk menjaga kerahasiaan semua konten terkait mediasi.

- b. Prinsip mediasi yang kedua yaitu kesukarelaan, menekankan bahwa masing-masing pihak yang bermasalah bersedia berpartisipasi dalam proses mediasi tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa individu-individu yang terlibat termotivasi untuk bekerja sama dalam menyelesaikan konflik mereka dan datang ke meja mediasi atas kemauan mereka sendiri, dengan tujuan untuk menemukan penyelesaian bersama.
- c. Prinsip ketiga pemberdayaan, dijalankan dengan keyakinan bahwa individu yang mencari mediasi memiliki kapasitas untuk secara mandiri menegosiasikan Permasalahan mereka sendiri dan mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa mereka yang terlibat dalam mediasi memiliki kemampuan untuk secara efektif mengatasi konflik mereka dan mencapai resolusi yang mereka inginkan.
- d. Prinsip keempat netralitas, menegaskan bahwa dalam mediasi, peran mediator semata-mata memfasilitasi proses, sedangkan substansi pembahasan tetap menjadi tanggung jawab para pihak. Kewenangan mediator hanya sebatas mengawasi kemajuan proses mediasi dan menjamin kelangsungannya, tanpa mempengaruhi isi atau keputusan yang diambil para pihak.

- e. Prinsip kelima solusi unik, bahwa hasil yang diperoleh dari proses mediasi tidak terikat oleh norma hukum namun dapat muncul dari sifat kreatif dari proses tersebut. Dengan demikian, penyelesaian yang diperoleh melalui mediasi bisa lebih selaras dengan keinginan kedua belah pihak, erat kaitannya dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.²⁴

Filosofi penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi bertujuan untuk menyelesaikan konflik melalui diskusi, menawarkan kompensasi kepada pihak yang dirugikan berdasarkan kesepakatan bersama mengenai jenis dan besaran kompensasi. Hal mendasar untuk mencapai kesepakatan ini adalah niat baik dari pihak-pihak yang terlibat. Prinsip mediasi adalah tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah. Kesimpulan dari mediasi bukanlah suatu keputusan yang mengikat melainkan suatu kesepakatan yang berakar pada perilaku etis masing-masing pihak. Hal paling penting adalah menjaga hubungan baik antara para pihak setelah proses mediasi diprioritaskan.²⁵

²⁴Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, hlm. 28-31.

²⁵Marthen B. Salinding, "Dasar Filosofi Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup," *Borneo Law Review* 1, no. 1 (2017): 39-56, <https://doi.org/https://doi.org/10.35334/bolrev.v1i1.709>, hlm. 46.